

KEADILAN REDISTRIBUSI PERSPEKTIF ISLAM

Bahrina Almas

e-mail: almas.muhammad@gmail.com

Universitas Airlangga, Indonesia

Abstract:

The problem of poverty is the result of unequal distribution of income and wealth in the midst of society. The aspect of justice is very dominating why poverty can occur and how poverty can be overcome. Islam as a rahmatan lil 'alamin religion has provided practical solutions to prevent and alleviate poverty with the concept of redistribution. The purpose of this study is to find out how the concepts and instruments of redistribution in the Islamic perspective. This research is a literature study with content analysis. Data is collected through scientific literature, journals, articles and documents relating to research themes. The results show that redistribution in Islam has existed since the time of the Prophet Muhammad, since the formation of Madinah as a state, with zakat and tax as an instrument. Tithes and taxes do not recognize a fixed form but are still bound by intrinsic values that aim at realizing socio-economic justice.

Keywords: Islam, justice, socio-economic, redistribution.

Pendahuluan

Pertanyaan tentang distribusi selalu menjadi pembahasan penting sampai saat ini. Bahkan di dunia yang sangat makmur sekalipun, kemiskinan dan ketimpangan masih saja bisa kita jumpai. Merujuk pada UNDP Human Development Report 2004, ada 1100 juta penduduk yang hidup dengan penghasilan \$1 per hari, 432 juta dari mereka tinggal di Asia Selatan dan 323 juta di Sub-Saharan Afrika. Di luar itu, ada 831 juta mengalami kekurangan gizi yang mayoritas tinggal di Asia Selatan dan Asia Timur.¹ Distribusi pendapatan dan kekayaan adalah salah satu aspek terpenting dari kajian ekonomi, distribusi merupakan subyek yang kontroversial karena berhubungan langsung dengan kegiatan manusia.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, kegiatan pasar bebas menganggap distribusi pendapatan dan kekayaan adalah suatu kewajiban, akan tetapi redistribusi dianggap sebagai pengecualian dari kegiatan ekonomi bahkan mereka berusaha meminimalisir redistribusi. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, kegiatan pasar bersifat lebih eksploitatif, oleh karena itu distribusi yang mereka hasilkan tidak berarti apapun. Redistribusi bagi pemegang kekuasaan politik adalah cara pokok untuk mencapai suatu keadilan.²

Terdapat perbedaan kontras antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis mengenai redistribusi, ada beberapa argumen yang menjelaskan mengapa pemikir-pemikir cenderung menolak teori redistribusi. Salah satunya adalah angka kemiskinan selama awal tahun 1980-an dan yang terulang kembali pada awal tahun 1990-an. Para penolak teori redistribusi

¹ Mabid Ali Al-Jarhi dan Muhammad Anas Zarqa. Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective dalam Munawar Iqbal (ed), *Advance in Islamic Economics and Finance*. (Jedah: Islamic Research and Training Institut, Islamic Development Bank, 2009).

² Mabid Ali Al-Jarhi dan Muhammad Anas Zarqa. Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective dalam Munawar Iqbal (ed), *Advance in Islamic Economics and Finance*. (Jedah: Islamic Research and Training Institut, Islamic Development Bank, 2009).

menyimpulkan bahwa redistribusi secara praksis tidak sanggup menyelesaikan masalah kemiskinan. Data statistik tersebut mengindikasikan bahwa program anti-kemiskinan yang berupaya menyalurkan uang benar-benar tidak membantu kaum miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Dalam *working paper* berjudul "*Income Inequality, Redistribution and Poverty*" dari World Institute for Development Economics Research, dua instrumen redistribusi yakni, pajak dan sistem transfer adalah dua contoh menarik untuk menentukan pilihan rasional manusia dan perilaku dalam memahami motivasi manusia berkegiatan ekonomi. Teori Meltzer dan Richard tersebut memberikan bukti teoritis bahwa individu yang memaksimalkan utilitas di bawah kekuasaan akan menghasilkan redistribusi besar dan menciptakan ketimpangan yang tinggi. Akan tetapi banyak penelitian yang gagal membangun bagaimana hubungan antara pemerintah dan ketidakmerataan pendapatan dengan redistribusi.

Amerika Latin juga mengalami hal serupa, menurut penelitian Edwin Goni, J. Humberto Lopez dan Luis Servén, bahwa banyak sekali teori yang berkembang mengenai redistribusi. Penjelasan teori redistribusi juga dibarengi dengan sebab pemerintah mendistribusikan kembali pendapatan kepada masyarakat. Masalah yang timbul kemudian adanya inefisiensi secara sosial akibat redistribusi yang dilakukan pemerintah. Inefisiensi redistribusi pendapatan oleh pemerintah ini kemudian berakibat pada asumsi bahwa inefisiensi redistribusi hanyalah alat yang dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan politik. Secara tekstual, konsep redistribusi yang dijabarkan mengenai pertanian, perdagangan dan tenaga kerja pasar.

Perdebatan tentang peran pemerintah untuk menjawab masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan berada dalam ranah kajian filosofis dan praktis. Pertanyaan filosofis berhadapan dengan

'ideal'. Apakah yang terjadi pada distribusi pendapatan jika kami berikan bentuk lain sesuai dengan keinginan kami? Mana yang sesuai? Mana yang adil?³ Berdasar pada latar belakang inilah kemudian muncul teori redistribusi kekayaan dan pendapatan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Terlepas dari itu, menurut penelitian Tullock (1983) dalam Seman dan Ali (2004:28)⁴, kasus redistribusi secara esensi berkaitan dengan moral daripada sekedar kasus ilmiah. Penolakan atau dukungan masyarakat terhadap program redistribusi pendapatan dan kekayaan terutama didasari oleh moral dan mereka berpendapat bahwa ranah kajian ilmiah dan moral tidak dapat dicampuradukkan. Kebanyakan masyarakat percaya bahwa kajian ilmiah menjadi 'pelayan' moral, dan moral akan memimpin pada penitikberatan penelitian ilmiah atas pondasi program redistribusi pendapatan.

Berdasar pada penelitian dan perdebatan ekonom Barat terhadap distribusi dan redistribusi, Islam telah lebih dulu memperhatikan masalah ini sejak zaman Rasulullah SAW. Redistribusi merupakan hal penting dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana demokrasi, redistribusi merupakan jalan untuk mencapai keadilan. Fungsi redistribusi adalah untuk menyamakan unsur-unsur ketimpangan pendapatan yang diperoleh antara individu satu dengan individu lainnya. Kedudukan distribusi sangat tinggi dalam nilai syariah Islam dan merupakan sebuah makna tersirat dalam al-Quran untuk menilai dan mengevaluasi nilai dari sistem ekonomi, seperti yang tertuang dalam surah Al-Haqqah [69] : 34 dan Al-Fajr [89] : 18. Dalam kedua ayat tersebut, ada ajakan untuk

³ Azizi Che Seman dan Nor Aini Ali. Economic Thought of Redistribution of Income and Wealth: A Comparative Analysis. *Jurnal Syariah* Vol.12 No. 2. 2004. Malaysia: Kuala Lumpur.

⁴ Ibid.

memberi orang miskin dan mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin.

Dalam syaria Islam, redistribusi dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan, yakni: (a) Membasmi kemiskinan atau memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan. Tujuan ini adalah yang paling penting redistribusi dalam Islam; (b) Pembayaran zakat dan hal-hal kedermawanan lain untuk menyucikan harta; (c) Mengurangi masalah ketimpangan dalam masyarakat, ini adalah tujuan lain dari redistribusi. Tiga tujuan redistribusi tersebut saat ini mengalami dilema oleh karena itu mungkin perlu pertimbangan dalam merencanakan redistribusi, seperti sumberdaya yang tersedia; adanya dampak negatif terhadap insentif, baik oleh pemberi maupun penerima, redistribusi yang berlebihan yang bisa saja mengakibatkan kebencian dan kecemburuan sosial.

Sistem distribusi Islam berbeda dari sistem distribusi Barat; begitu juga sistem redistribusinya. Jika kita melihat pokok permasalahan (pada distribusi) kita menemukan bahwa ada dua macam masyarakat yang berhak untuk memperoleh kekayaan dan kepemilikan juga memberikannya (untuk orang lain). Yang pertama, orang-orang yang memiliki hak-hak utama –yang mengatakan bahwa mereka yang memiliki suatu hak secara langsung dalam kekayaan sebagai akibat dari partisipasinya dalam proses produksi. Sebaliknya, sangat banyak “faktor produksi” yang dijadikan bagian dari proses memproduksi bermacam-macam kekayaan. Yang kedua, orang-orang yang memiliki hak kedua mengatakan, mereka tidak terlibat secara langsung, atau mereka mengambil bagian lebih sedikit dari proses produksi.

Zakat merupakan alat redistribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam, prinsip ajaran Islam atas penolakan terhadap konsentrasi kekayaan hanya pada golongan tertentu dipertegas dengan kewajiban zakat. Menurut Al-Ghazali, selain zakat, pajak (yang termasuk dalam kelompok

fai') juga merupakan pendapatan kesejahteraan⁵, yang digunakan untuk kemaslahatan rakyat seperti membangun tempat ibadah, membangun jembatan dan jalan. Zakat dan pajak merupakan sumber penerimaan publik dan selalu mendapat perhatian khusus dari pemikir Islam. Ada tiga tipe penerimaan publik, yaitu zakat, *ghanimah* dan *fai'*. Pokok-pokok zakat dan *ghanimah* telah jelas di dalam Al-Quran, berbeda dengan *fai'* yang memakai pertimbangan ijtihad.

Zakat dan pajak menjadi instrumen yang sangat penting dari sistem redistribusi, baik dari segi hukum, politik dan dampak sosial-ekonomi. Melalui kebijakan redistribusi pendapatan dan kekayaan, masalah-masalah sosial-ekonomi seperti; ketidaksamarataan pendapatan, kemiskinan dan kesejahteraan sosial bisa diatasi atau paling tidak diminimalisir agar keadilan terwujud. Oleh karena itu, pendekatan Islam dipilih karena zakat telah diatur dalam al-Quran dan as-Sunnah sedangkan pajak telah ada pada zaman Rasulullah SAW dan menjadi sumber penerimaan negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena memiliki sifat induktif dengan mengambil objek spesifik yaitu zakat dan pajak yang kemudian akan penulis uraikan dalam pembahasan, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sebagian orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁶ Sifat alamiah dari penelitian kualitatif adalah induktif, fokus pada makna individu dan menterjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Selain itu penelitian ini sarat akan nilai karena penulis

⁵ Ahmad Azim Islahi. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terjemahan H. Anshari Thayib. (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997).

⁶ John Creswell. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

berinteraksi secara langsung dan melakukan interpretasi terhadap sumber data.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dapat digunakan untuk melihat realitas yang tidak sekedar sebuah hasil, akan tetapi juga proses dan realitas-realitas lain yang melingkupi proses itu. Metode ini penulis pilih karena sifat penelitian kualitatif yang tidak mencari generalisasi akan tetapi mencari kebenaran yang spesifik pada konteks tertentu. Kebenaran yang diharapkan melalui penelitian adalah *me-review* dengan teori dan konsep, bukan kebenaran *nomothetic* yang bisa diukur dengan angka atau distatistikkan.

Ada dua jenis penelitian dalam metode kualitatif, yakni penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapang (*field research*).⁷ Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, maka metodologi penelitian ini menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Penelitian terhadap kepustakaan menekankan pada esensi yang terkandung dalam suatu buku, tetapi bukan berarti meneliti bukunya. Studi kepustakaan dilakukan dengan penelaahan gagasan para pakar, konsepsi yang telah ada, aturan (*rule*) yang mengikat objek ilmu beserta profesinya.⁸ Riset kepustakaan dalam bidang ekonomi pada hakikatnya sama dengan bidang ilmu sosial lainnya, yang meliputi: objek teori dan konsep yang telah ada, pemikiran para pakar, aspek regulasi, aspek praktik yang ada dan aspek kebahasaan.⁹

⁷ Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

⁸ Ahmad Djalaluddin. *Perspektif Islam tentang Kepemilikan Negara atas Tambang di Indonesia*. Tidak Dipublikasikan. (Malang: Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2012).

⁹ Ibnu Subiyanto. *Metodologi Penelitian* (e-book). (Jakarta: Universitas Gunadarma, 1993)

Teori Keadilan Ekonomi Barat dan Ekonomi Islam

Konsep Keadilan Ekonomi Barat

Keadilan dalam ekonomi kapitalistik dapat dilihat dari konsepsi tentang peran negara di bidang ekonomi. Menurut Hambali¹⁰, pasar bebas merupakan sistem sosial masyarakat modern yang menjamin terealisasinya kebebasan kodrati dan keadilan. Pandangan demikian itu merupakan penerapan langsung hukum kodrat dalam tatanan kosmis yang berjalan secara harmonis. Oleh karena itu, pasar bebas akan berjalan harmonis seperti tatanan kosmis manakala setiap pelaku ekonomi dibiarkan bebas dalam mengejar kepentingan ekonominya.

Dalam Hambali¹¹, Adam Smith berpendapat bahwa kebebasan merupakan aspek fundamental dari keadilan. Oleh karena itu, keadilan merupakan batas ukuran suatu kebebasan, artinya setiap orang bebas melakukan apapun yang dikehendaki dalam kegiatan ekonomi, namun kebebasan yang tetap pada prinsip-prinsip keadilan. Smith mengistilahkannya dengan *no harm* atau larangan untuk merugikan orang lain. Dari sikap Smith terkait keadilan, wajar apabila Smith menentang tindakan monopoli pada pasar bebas, karena monopoli merupakan faktor yang dapat menghambat kelangsungan sistem pasar sehingga menyebabkan ketidakadilan ekonomi.

Menurut Hambali¹², selain Smith, tokoh ekonomi kapitalis lainnya, yakni Samuelson juga berpendapat bahwa intervensi pemerintah perlu dilakukan apabila dalam realitanya pasar tidak berjalan ideal, seperti munculnya permasalahan ketidakefisienan pasar berupa eksternalitas, diskriminasi kelompok dalam kegiatan ekonomi hingga struktur pasar

¹⁰ Muhammad Hambali. *Konsepsi Kapitalisme tentang Peran Negara dalam Bidang Ekonomi*. 2009. <https://marx83.wordpress.com/tag/adam-smith/> (diakses tanggal 24 Agustus 2015).

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

persaingan sempurna rusak. Permasalahan-permasalahan ekonomi seperti itu memerlukan intervensi negara dengan mengalokasikan sumber daya untuk barang-barang kolektif (publik) melalui pajak, belanja negara dan peraturan yang berkaitan dengan kegagalan sistem pasar.

Selain berhak mengintervensi pasar, negara juga berfungsi untuk mewujudkan tunjangan sosial (redistribusi). Hambali¹³, menjelaskan bahwa teori *invisible hand* sebagai ruh pasar bebas mungkin efisien dalam mengembangkan perekonomian, namun harus diakui jika teori tersebut buta terhadap keadilan atau keseimbangan. Model distribusi ala *laissez-faire* bagi Samuelson tidak ada yang bisa disebut adil atau seimbang sebab diakui atau tidak, mekanisme *laissez-faire* mengikuti hukum Darwin 'yang kuat yang menang'. Oleh karena itu ketidakberdayaan sekelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti arus *laissez-faire* dijamin oleh pemerintah. Intervensi pemerintah dalam hal ini diwujudkan oleh jaminan-jaminan sosial untuk rakyat miskin.

Belharz (2002) dalam Bahari,¹⁴ tema besar dalam pemikiran Marx sebenarnya berkisar pada konsep kritik atas ekonomi politik. Kritik terhadap ekonomi politik ini membawa Marx pada kritik filsafat mengenai pembagian kerja. Arah yang dituju adalah kembali ke belakang dan mempertentangkan antara perumusan pandangan atas kemanusiaan sebagai satu keutuhan sebelum datangnya industrialisasi, yakni sebagai suatu spesies yang tidak mengenal alienasi, dengan kondisi yang terpecah-pecah dan kalah dengan kapitalisme. Alienasi, terbagi-baginya kemanusiaan serta sub divisi individualnya, hal ini hanya terjadi dalam peradaban kapitalisme.

¹³ Ibid.

¹⁴ Yohanes Bahari. Karl Marx: Sekelumit tentang Hidup dan Pemikirannya. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* Vol.I No.1 April 2011.

Pesan yang ingin disampaikan Marx adalah bahwa eksistensi manusia bukan ditentukan oleh sejarah kelahirannya dan bukan pula ide-ide yang ia miliki tetapi lebih banyak dikendalikan oleh faktor ekonomi yang dapat membuat *survive* dalam hidupnya.¹⁵ Apabila kebutuhan ekonomi telah terpenuhi maka manusia akan mampu memnuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sangat berhubungan dengan peluang kerja, yakni dimulai dari membangun hubungan dengan orang lain, atau dalam istilah Marx disebut *relation of production*. Misalnya, hubungan antara petani dengan pedagang pasar, nelayan dengan pembuat perahu atau jala dan sebagainya.

Makna Keadilan dalam Islam

Kata adil yang dalam bahasa arab '*adl*' adalah bentuk mashdar dari kata kerja '*aadala-ya'dilu-'adlan-wa'uduulan-wa'adaalatan*'. Dalam kamus Al-Munawwir yang disusun oleh Ahmad Warson Munawwir, Yogyakarta, kata *al-'adl* berarti perkara yang tengah-tengah (Munawwir, 1997:906).¹⁶ Perkara yang tengah-tengah bermakna tidak berat sebelah, tidak memihak atau menetapkan kadar sesuai dengan hak-hak yang sepatutnya menjadi hak. Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qisht*, *al-miizan*. Secara etimologis, *al-adl* bermakna *al-istiwa* (keadaan lurus) juga bermakna: jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan moderat (Munawwir, 1997:971-972).¹⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy (1939) dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faazh* mengemukakan bahwa lafazh adil dalam al-Quran disebutkan 28 kali dan terdapat pada 28 ayat dalam 11 surah.¹⁸

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

¹⁸ Ambo Asse. Konsep Adil dalam al-Quran. *Jurnal Ar-Risalah* Vol.2 No.2. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2010.

'Adl juga bermakna *al-I'wijaj* (keadaan menyimpang) atau kembali dan berpaling. *Al-'adl* juga memiliki sinonim, yakni *al-qisth* dan *al-mizan*. Kata *al-qisth* terdapat pada QS. al-A'raf [7]:29. *Al-qist* mempunyai beberapa arti, yakni berlaku adil, pembagian, memisahkan-misahkan, membuat jarak yang sama antara satu dengan lain, hemat, neraca (*miizan*), angsuran, *muqsith* bermakna orang yang adil (Munawwir, 1997:1201-1202). Sedangkan kata *al-miizan* terdapat pada QS. Ar-Rahman [55]:7-8.

Menurut Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy (1939) lafazh *al-miizan* tercantum dalam al-Quran sebanyak 23 kali dengan berbagai bentuk. Lafazh *waznun* berarti timbangan atau menimbang, seimbang atau keseimbangan, sama berat, juga bermakna adil atau keadilan. Ibn Khaldun berpandangan bahwa keadilan sebagai suatu konsep sosial dalam konteks suatu teori tentang masyarakat yang prosesnya ditentukan oleh faktor-faktor sosial yang melampaui kontrol seorang manusia. Suatu konsep tentang keadilan boleh jadi dianggap sebagai suatu apologia karena ketidakmampuannya mengontrol kekuatan sosial dan memperbaiki kezhaliman yang berasal dari mereka (Khadduri, 1999:273).

Gagasan tentang '*adl* sebagai persamaan digunakan dalam pengertian satu hal ke hal yang lain. makna ini mungkin dinyatakan baik dalam istilah-istilah kualitatif dan kuantitatif. Istilah pertama mengacu pada prinsip persamaan abstrak yang berarti persamaan di hadapan hukum atau memiliki hak-hak yang sama. Sedangkan istilah kedua, menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin lebih baik dinyatakan dengan istilah-istilah serupa seperti *nashib* dan *qisth* (bagian), *qishash* dan *mizan* (timbangan) dan *taqwim* (lurus).¹⁹

¹⁹ Khadduri, Majid. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Muhammad Nejatullah Siddiqi memberikan beberapa tafsiran tentang keadilan. Pertama, keadilan merupakan suatu konsep yang luas dan mencakup semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan bahkan rohani. Sebagaimana QS. al-Hadid [57]:25,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥

25. Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Kedua, keadilan menggambarkan keseimbangan, perbandingan dan keharmonisan sebagaimana ia juga menggambarkan keadilan dari segi undang-undang dan “pemberian hak kepada yang berhak” (Siddiqi, 2004:42-43). Pengkajian mengenai ide Islam tentang keadilan ini kemudian menemukan bahwa kezhaliman adalah suatu hal yang berlawanan dengan keadilan. Kezhaliman bermakna meletakkan suatu perkara pada yang bukan tempatnya, sedangkan keadilan meletakkan suatu perkara pada tempatnya. Perbandingan definisi inilah yang kemudian melahirkan nilai positif terkait ide Islam tentang keadilan.

Memahami Islam melalui Keadilan Ekonomi: Cara Berpikir Tauhid dan Maqashid Syariah

Rasulullah diutus tidak hanya membawa nilai-nilai Islam saja, akan tetapi turun tangan terhadap berbagai masalah-masalah umat manusia, termasuk pada perbaikan sosial-ekonomi dan politik pemerintahan pada

saat itu. Dakwah dan perjuangan Rasulullah menjadi suatu nilai yang nyata, tidak sekedar abstrak (jika hanya membawa nilai-nilai Islam saja) sehingga perilaku pasrah terhadap keadaan tanpa ikhtiar untuk memperbaiki tidaklah diterima dalam paradigma Islam. Hal inilah yang oleh Ansori (1992)²⁰ kemudian disebut sebagai keshalihan. Ansori menegaskan bahwa esensi dari wahyu al-Quran kepada manusia adalah anjuran untuk hidup penuh keshalihan. Keshalihan hidup tidak didapat hanya dari ibadah-ibadah *mahdhah* (ritual) karena kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan menjamin kesejahteraan bersama dan tidak saling berebut untuk kepentingan individu saja sehingga ada keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Falah dalam idiomatik Islam tidak hanya usaha untuk mengumpulkan kekayaan sebagai pemenuhan kebutuhan material, akan tetapi perlu tercipta keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kebutuhan material meliputi, makanan yang cukup, rumah yang nyaman, pakaian untuk menutup aurat, pendidikan untuk menjaga akal agar memberikan kesenangan dan kebahagiaan dunia yang hakiki. Adapun pemenuhan kebutuhan immaterial (ruhani), mencakup ketentraman pikiran, kedamaian hati, keharmonisan hubungan antar individu dalam keluarga dan masyarakat.

Kebutuhan material dan immaterial tidak dapat dihilangkan salah satunya, hanya memenuhi kebutuhan material saja tidak baik karena manusia wajib menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah sebagai rasa syukur dan penghambaan kepada *khaliq*. Sedangkan terus-menerus beribadah tanpa menunaikan hak-haknya sebagai manusia wakil Allah di muka bumi, juga tidak baik sehingga harus berjalan seimbang dan selaras antara ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*.

²⁰ M. Umer Chapra. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. (Jakarta: SEBI, 2001)

Keadilan sosial-ekonomi merupakan bentukan dari keinginan untuk beramal shalih kepada sesama manusia untuk mencapai ridha Allah. Dalam ayat-ayat al-Quran telah banyak diterangkan tentang beriman dan beramal shalih, itulah mengapa kata *aamanuu* selalu diiringi dengan kata *wa 'amilush shaalihaat*. Perbuatan baik (amal shalih) akan mendatangkan kebajikan atau pahala-pahala yang tiada putus-putusnya (lihat QS. Fushshilat [41]:8, al-Ankabut [29]:7 dan at-Tiin [95]:6) dan mendatangkan manfaat bagi orang lain (masyarakat). Selain itu, Allah menjanjikan surga dengan nama beragam dan ampunan (lihat QS. al-Kahfi [18]: 107. QS. as-Sajadah [32]:19, Luqman [31]:8, al-Ankabut [29]:58 dan al-Hajj [22]:56).

Urgensi keadilan sosial-ekonomi penting untuk diperhatikan. Dalam Islam, *falah* merupakan tujuan dari usaha sosial, termasuk ekonomi. *Falah* diartikan sebagai kesejahteraan dunia dan akhirat, disinilah perbedaan pemikiran-pemikiran Islam dengan pemikiran-pemikiran Barat. Dalam paradigma Islam, tujuan dari kegiatan ekonomi bukan sekedar untuk kesenangan dan kepuasan materi akan tetapi ada ruang non-materi yang melandasi terbentuknya etika dan moral dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ruang non-materi inilah yang mutlak menjadi pedoman sehingga muncul nilai dan norma berekonomi yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan hidup dan ibadah kepada Tuhan.

Islam adalah suatu keimanan universal yang didasarkan pada konsep tauhid yang mudah dipahami dan dicerna. Tauhid direfleksikan dalam komitmennya terhadap persaudaraan manusia –bukan saja sebagai slogan kosong, melainkan sebagai suatu konsep yang hidup yang menyamakan kedudukan sosial semua manusia. Tauhid membangun sebuah sistem berpikir dan berperilaku Muslim agar tetap teguh pada jalan yang telah ditetapkanNya, yakni syariat Islam. Namun dalam beberapa hal agar tidak berlebihan dalam menjalankan syariat Islam karena letak Islam

sesungguhnya adalah nilai, tatanan atau sistem merupakan bentukan manusia yang terus menerus berkembang mengikuti perubahan zaman.²¹

Tauhid merupakan asas utama dari segala aktivitas manusia. Sistem ekonomi yang telah dibangun Rasulullah adalah sistem yang menggabungkan harmonisasi dan persaudaraan (*ukhuwah* dan *tazkiyah*) di antara umat manusia, disatukan oleh nilai-nilai tauhid yang berasal dari kata *wahada* yang berarti, satu.²² Dengan demikian, Muslim memiliki kesadaran bahwa mereka adalah hamba Allah dan ummat Muhammad sebagai satu kesatuan. Kesatuan hati mereka inilah cerminan dari kalimat tauhid '*laa ilaaha illallaah muhammadurrasulullah*', yang artinya tiada Tuhan (sesembahan) yang wajib disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah.

Inti dari ajaran Islam adalah tauhid, akan tetapi tauhid juga tidak diperkenankan untuk 'terjun' langsung kepada manusia, maka dibutuhkanlah syariat sebagai *furu'* (cabang) dari tauhid. Antara tauhid dan syariat dimaknai secara transendental, antara tauhid dan syariat tidak dapat dipisahkan, keduanya saling bahu-membahu untuk menyempurnakan manusia lahir dan batin. Syariat diperuntukkan kepada manusia melalui utusan-utusan Allah mempunyai tujuan keadilan agar manusia mencapai keadilan di dunia.

Dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi pada perintah dan larangan dari sumber hukum Islam, yakni al-Quran dan as-Sunnah. Hukum yang terkandung dalam al-Quran tidak hanya seputar ibadah mahdhah (shalat, puasa, zakat, haji) akan tetapi banyak ayat-ayat yang mengandung aturan berekonomi yang baik untuk kemashlahatan hidup di dunia sebagai bekal akhirat. Konsep tauhid yang menjadi dasar pemahaman ini mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama,

²¹ M. Umer Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

²² Nurizal Ismail. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Smart WR, 2014).

semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut (mutlak dan hakiki). Kedua, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia.²³

Kedua konsep tersebut sebenarnya menyinggung kepemilikan dalam *frame* Islam. Kepemilikan alam semesta; termasuk sumber daya yang ada di bumi adalah mutlak milik Allah. Manusia mengemban amanah untuk mengelola sumber daya yang telah Allah berikan untuk kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi, bertolak dan bersumber pada dua hal, yakni *mashlahah* atau *mudharat*.

Istilah *khalifatullah fil ardh* Allah gunakan untuk memberikan *clue* kepada seluruh umat manusia agar dapat menggunakan sumber daya yang berlimpah dan tidak terhitung dengan adil untuk kemakmuran dan kesejahteraan hidup seluruh makhluk bumi, tidak hanya manusia. Jika dipahami dalam wilayah mikro kosmos, *khalifatullah fil ardh* akan bermula dari dalam diri setiap manusia. Ada kesadaran bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang terlebih dahulu mampu untuk memimpin dirinya sendiri kemudian memimpin apa saja yang ada di luar dirinya.

Sistem Redistribusi Perspektif Islam

Makna dan Konsep Kepemilikan dalam Islam

Abu Zahrah mendefinisikan kepemilikan sebagai suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariah (sebagai jelmaan hukum Allah di muka bumi). Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sejatinya proses kepemilikan diawali dengan ketiadaan hak milik

²³ Agustianto. *Artikel Tauhid sebagai Prinsip Tata Ekonomi Islam*. <https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/26/tauhid-sebagai-prinsip-tata-ekonomi-islam/> (diakses pada tanggal 25 April 2015).

terhadap apapun. Kata 'didapatkan' bermakna bahwa ada usaha (*effort*) terlebih dahulu untuk mendapatkan *mamluk* (barang) kemudian muncul istilah hak milik melalui proses kepemilikan. Proses kepemilikan, misalnya, usaha kerja (*kasb*), pertukaran barang, perdagangan.

Menurut Ibn Mandhur (t.t)²⁴, secara etimologis kepemilikan (*milkiyyah*) berarti memiliki sesuatu dan mampu untuk bertindak secara bebas terhadapnya. Sedangkan menurut Basri (2010), kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap sesuatu tersebut. Dimensi kepenguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu berarti mempunyai kekuasaan terhadap sesuatu tersebut sehingga dia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan yang dapat menghalang-halangnya dari memanfaatkan sesuatu yang dimilikinya itu. Sedangkan pengertian kepemilikan menurut terminologi fuqaha antara lain²⁵:

1. Menurut Jamaluddin al-Ghaznawi (1988), *milk* adalah keistimewaan (*ikhtishash*) yang bersifat menghalangi, artinya memberi pemiliknya hak untuk memanfaatkannya beserta mencegah orang lain untuk memanfaatkannya.
2. Mustafa Ahmad al-Zarqa (t.t) mendefinisikan *milk* adalah keistimewaan (*ikhtishash*) yang menghalangi (orang lain) secara syara' yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk bertasharruf ketika tidak adanya halangan.

²⁴ Afnanul Huda. *Konsep Penguasaan Negara atas Sumber Daya Air dalam Perspektif Islam: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*. Jakarta: Skripsi Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

²⁵ Ibid.

3. Wahbah al-Zuhailly (1985) dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *milk* adalah keistimewaan (*ikhtishash*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar'i.
4. Pendapat yang dikemukakan oleh Ali al-Khafifi sebagaimana yang dikutip oleh Ghufroon A. Mas'adi (2002) *milk* adalah keistimewaan (*ikhtishash*) yang memungkinkan pemiliknya bebas membelanjakan dan memanfaatkannya sepanjang tidak adanya halangan syara'.

Kepemilikan telah menjadi fitrah manusia, karna dengan hasrat memiliki maka manusia telah terdorong untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan mempertahankan diri dan keturunannya. Hasrat memiliki menimbulkan semangat bekerja memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dorongan-dorongan yang timbul ini merupakan fitrah yang dapat dipahami dari penekanan al-Quran dalam QS. Ali Imran [3]:14 dan itu pulalah yang melahirkan dorongan untuk bekerja. Menurut Sadr, setiap kepemilikan dari hasil pendapatan yang tidak selaras dengan prinsip tauhid merupakan hubungan yang tidak Islami.²⁶ Oleh karena itu, kepemilikan mutlak bagi manusia tidak dibenarkan dalam Islam.

Berikut ini adalah bunyi QS. Ali-Imran (3):14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ ١٤

14. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

²⁶ Amrullah Achmad. *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. (Yogyakarta: Prima Duta, 1983)

Menurut Bahesti (1988), dalam Islam kepemilikan dikenal dengan nama *al-milkiyah*. Al-milkiyah secara etimologi berarti yang kepemilikan. Al-milkiyah memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang. Dan pengertian lain al-milk menurut al-Zarqa (1968) adalah pemilikan atas sesuatu (*al-maal* atau harta benda) dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya. Al-Syalabi (1960) mendefinisikan kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan perbuatan secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara'. Sedangkan ulama Wahbah al-Zuhailly dan Ahmad al-Zarqa (1989) tentang kepemilikan yaitu sama-sama menekankan hak dalam mempergunakan kewenangan kepada pemiliknya kecuali terdapat halangan hukum tertentu.²⁷

Kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata *malaka*, yang artinya memiliki. Memiliki bisa diartikan dengan menguasai, memiliki suatu benda berarti mempunyai hak mengatur dan memanfaatkan selama tidak terdapat larangan dalam syariah. Dengan kepemilikan, pihak yang tidak memiliki tidak berhak menggunakan suatu benda tanpa izin dari pemiliknya. Keterkaitan antara manusia dan hartanya berbeda dengan keterkaitan manusia dengan kepemilikan. Sebab kepemilikan bukanlah hal yang bersifat materi.

Redistribusi sebagai Moralitas Kepemilikan Harta

Islam dalam pandangannya menyangkut ekonomi tidak terlepas dari pandangan moral.²⁸ Moral merupakan basis terpenting dalam syariah. Seperti halnya dalam hal kepemilikan, jika pemilik harta sengaja

²⁷ Ambok Pangiuk. Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis: Konsep Tauhid dalam Sistem Islam. Nalar Fiqh, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan* Vol.IV No.2, Desember 2011.

²⁸ M. Faruq An-Nabahan. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. (Yogyakarta: UII Press, 2000).

melakukan penimbunan maka perilaku pemilik harta tersebut telah menyimpang dari ketentuan kepemilikan dalam Islam. Dalam pengaturan harta, Islam mewajibkan agar pelaku ekonomi taat pada syariat, artinya hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, berlebih-lebihan dalam menggunakan harta (*ishraf*), *tasarruf* tidak berguna (*tabdzir*) akan tetapi Islam juga melarang bersikap kikir dan terlalu ketat (*taqtir*) dalam menggunakan harta. Islam sangat memperhatikan keseimbangan atau pertengahan dalam syariat-syariatnya, oleh karena itu keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam.

Sebagaimana Allah lewat syariaHnya memberi hak, kekuasaan dan harta maka Allah mempunyai hak untuk membuat aturan kepada manusia demi terciptanya kebaikan bersama. Misalnya, Allah lewat wahyu agungNya mengharuskan infak bagi si kaya.²⁹ Pertimbangan keadilan merupakan basis dari moralitas dalam kepemilikan harta. Karena pada hakikatnya, manusia diperintahkan untuk bekerja dan berikhtiar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya. Jika harta yang telah didapatkan dari bekerja cukup untuk mencukupi kebutuhan standar hidupnya, maka kelebihan harta yang ada di tangannya adalah hak orang lain.

Redistribusi kekayaan dan pendapatan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan.³⁰ Keadilan dan persaudaraan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya dapat direalisasikan dengan adanya sistem redistribusi

²⁹ M. Faruq An-Nabahan. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

³⁰ M. Umer Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

kekayaan dan pendapatan. Sistem redistribusi Islam yang lahir karena ketidakmerataan distribusi berbeda dengan sistem redistribusi sosialis dan kapitalis. Islam tidak hanya menekankan aspek sosial-masyarakat saja akan tetapi juga aspek spiritualitas, yakni melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah.

Mubyarto (1983)³¹ menerangkan bahwa di negara-negara Islam atau ajaran-ajaran Islam, tidak seperti negara kapitalis yaitu kepentingan-kepentingan tertentu dari *vested interest* yang diperhatikan dan juga tidak menghapus sama sekali hak individu seperti negara komunis. Di negara Islam, menurut buku *Islamic Economics* dan al-Quran kebebasan individu diakui tetapi pada saat yang sama hak untuk menggunakan kekayaan tidak terlampau bebas, yaitu dibatasi oleh kepentingan sosial.

Sependapat dengan Mubyarto dalam diskusi aspek keadilan, bahwa Islam mengakui kepemilikan individu dalam batasan tidak berlebihan sehingga melupakan hak-hak orang lain. Karena apabila seorang yang berharta tidak menjamin kebutuhan-kebutuhan orang lain disekitarnya, ini akan berdampak pada iklim sosial yang kurang baik. Tingkat kriminalitas, pengangguran, fakir dan miskin juga anak-anak terlantar juga akan berpengaruh pada perekonomian negara. Rasa persaudaraan dan kemanusiaan yang tertuang dalam al-Quran dengan kata 'tolong-menolonglah kalian' dan 'berbuat baiklah kalian' merupakan *amrullah* (perintah Allah) kepada manusia agar saling kasih-mengasihi, baik dengan materi maupun non-materi.

Islam sangat memperhatikan moralitas kehidupan manusia, karena ia merupakan nilai-nilai yang memadat yang kemudian menjadi etika dan norma. Moralitas adalah landasan pokok dan utama dalam bersyariat Islam. Dengan prinsip, saling bermanfaat satu sama lain dan tidak

³¹ Amrullah Achmad. *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. (Yogyakarta: Prima Duta, 1983)

menimbulkan kerugian satu sama lain dalam bidang apapun, termasuk ekonomi.

Al-'Adalah sebagai Hakikat Redistribusi

Sementara redistribusi (distribusi pribadi) dalam Islam bisa merupakan implikasi kebijakan ekonomi-sosial pemerintah atau merupakan inisiasi pilantropik. Dengan bahasa lain, ia bisa bersifat imperatif atau tidak. Yang bersifat imperatif misalnya, zakat, belanja keluarga, warisan, kafarat dan nadzar. Terkadang yang *imperative* ini diobligasikan oleh pemerintah seperti untuk zakat harta yang terlihat. Yang bersifat pilantropik semisal sedekah sunat, hibah dan wasiat.

Redistribusi setidaknya bertujuan untuk: (1) melawan kemiskinan, mengingat adanya ajaran penghormatan kepada anak Adam (QS. al-Isra' [17]:70). Ini merupakan tujuan utama; (2) purifikasi bagi penderma.; dan (3) mereduksi ketidakadilan. Ini merupakan tujuan kedua dari redistribusi. Islamlah satu-satunya agama yang mengklaim tujuan ini dan menregulasi instrumen pendukung melalui zakat/*direct redistribution* (QS: al-Hasyr [59]:7).³²

Redistribusi tidak berdiri sendiri akan tetapi berhubungan erat dengan ideologi yang juga masyarakat berikan. Ini mengapa kapitalisme menyokong kebebasan tidak terbatas dan kepemilikan kekayaan pribadi dalam wilayah produksi dan ketidaksamarataan pada distribusi kekayaan, sedangkan komunisme setuju dalam mencapai sebuah penghapusan pada kemerdekaan individu dan kepemilikan kekayaan pribadi kemudian dalam waktu yang sama menginginkan keadilan atau

³² Mabid Ali Al-Jarhi dan Muhammad Anas Zarqa. Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective dalam Munawar Iqbal (ed), *Advance in Islamic Economics and Finance*. (Jedah: Islamic Research and Training Institut, Islamic Development Bank, 2009).

kesamaan ekonomi diantara masyarakat.³³ Berdasarkan isu-isu distribusi, redistribusi adalah aspek utama dari distribusi pendapatan dan kekayaan. (Seman dan Ali, 2004:27).

Redistribusi: Intisari Pemikiran Ibn Taimiyah, Ibn Hazm dan Ibn Khaldun

Adapun kewajiban harta selain zakat sangat tergantung pada situasi dan kondisi serta kebutuhan atau bersifat *aridhi* (muncul belakangan karena suatu sebab) dan bukan *dzati* dan tidak tertentu jumlahnya. Kewajiban akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan lingkungan, situasi dan kondisi. Jika fakir miskin dan orang-orang yang layak disantuni tidak ada dalam suatu waktu, kewajiban tersebut hilang dengan sendirinya. Inilah tampaknya yang membedakan kewajiban zakat dengan kewajiban pemberian santunan di luar zakat. Ibn Hazm sendiri menyatakan bahwa kewajiban harta selain zakat tersebut ada selama zakat dan kas negara (*bait al-mal*) tidak cukup untuk menanggungnya. Jika mencukupi, kewajiban itu hilang dengan sendirinya.³⁴

Sadeq dan Ghazali (1992) menerangkan dalam persoalan zakat, Ibn Hazm menekankan pada status zakat sebagai suatu kewajiban dan juga menekankan peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan. Menurutnya, pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan membayar zakat sehingga orang mau mengeluarkannya baik secara sukarela maupun terpaksa. Jika ada yang menolak zakat sebagai suatu kewajiban, ia dianggap murtad. Dengan cara ini, hukuman dapat dijatuhkan pada orang yang menolak kewajiban zakat, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan.

³³ Azizi Che Seman dan Nor Aini Ali. *Economic Thought of Redistribution of Income and Wealth: A Comparative Analysis*. *Jurnal Syariah* Vol.12 No. 2. 2004. Malaysia: Kuala Lumpur.

³⁴ Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Depok: Gramata Publishing, 2010).

Ibn Hazm sangat fokus terhadap faktor keadilan dalam sistem pajak. Menurutnya, sebelum segala sesuatunya diatur, hasrat orang untuk mengeluarkan kewajiban pajak harus dipertimbangkan secara cermat karena apapun kebutuhan seseorang terhadap apa yang dikeluarkannya akan berpengaruh pada sistem dan jumlah pajak yang dikumpulkan. Hal ini mengajak kita untuk mendiskusikan teori keuangan publik konvensional yang berkaitan dengan kecenderungan orang untuk membayar pajak.³⁵

Penghimpunan administrasi pajak di Andalusia pada masa Ibn Hazm dikemukakan oleh S. M Imaduddin:

“Cabang departemen keuangan terendah berada di pedesaan dan dikelola oleh seorang kepala divisi yang disebut *amil*. Saat hasil panen tiba, ladang diawasi dan hasil produksinya diperhitungkan oleh seorang petugas yang disebut *ash-Shar*. Saat itu, ada *mutaqabbil* yang bertugas mengumpulkan pajak dan kewajiban lain berkaitan dengan fiskal di wilayahnya. Untuk mengawasi para petugas ini dari penipuan dan harga yang melebihi kewajiban dilakukan pengawasan ketat, sehingga jika hal ini dilakukan mereka akan ditangkap.”

Sadeq dan Ghazali (1992)³⁶, pajak-pajak juga dikumpulkan dari *mustakhlas* (tanah kerajaan) yang diserahkan langsung ke *bait al-mal al-khas* (kas kerajaan) untuk biaya pribadi raja. Pajak-pajak tanah kerajaan dikumpulkan di provinsi yang memiliki tanah sitaan dari para bangsawan sepanjang masa. Kepala administrasi kekayaan kerajaan disebut *rahib al-diya*. Pendapatan tahunan dari tanah dan pasar ini sendiri berjumlah 765.000 dinar pada periode Abdurrahman III. Sejumlah penguasa menetapkan kebijakan tertentu bagi para pembayar pajak yang mengalami musibah. Abdurrahman III saat berkuasa menghapuskan

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

pajak-pajak ilegal. Hakam II mengurangi pajak militer dan pajak-pajak yang tidak biasa tahun 1-6 pada tahun 975 H.

Keadilan pajak menjadi fokus utama pembahasan pajak oleh Ibn Hazm. Ibn Hazm membolehkan adanya pungutan lain selain zakat oleh negara, dengan syarat pungutan tersebut diatur dengan prinsip keadilan seadil-adilnya. Sebab pajak merupakan buatan manusia, berbeda dengan zakat yang dasar-dasar hukumnya mutlak dan jelas. Kebijakan pajak harus dilandasi oleh kebajikan. Artinya, kebijakan pajak yang dibuat oleh negara haruslah mengandung nilai-nilai etik, baik dari pemungutan, pengelolaan dan pendistribusian kembali. Jujur, tidak sewenang-wenang, tidak berlaku kasar merupakan sikap adil yang harus dimiliki pejabat pajak.

Nilai-nilai etika merupakan cerminan dari keadilan, oleh karena itu Ibn Hazm tidak menghendaki perilaku-perilaku yang justru menghancurkan sistem pajak. Sikap kasar dan eksploitatif harus dihindari karena tidak sesuai nilai keadilan. Negara justru merugi apabila perilaku-perilaku buruk ada dalam pemungutan pajak, karena bisa saja kecenderungan membayar pajak akan menurun. Kurangnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan pajak akan berpengaruh pada potesi penerimaan pajak, baik yang timbul dari tidak dibayarkannya pajak maupun pengalihan kewajiban orang-orang yang enggan membayar pajak.

Pandangan ekonomi Ibn Taimiyah dimulai karena menyaksikan sejumlah keluarga bangkrut dan kehidupan ekonomi mereka berantakan, sejak awal hidupnya. Keluarganya sendiri harus mengungsi dan menderita kehilangan harta benda. Ibn Taimiyah mengamati rakyat-rakyat fakir dan miskin pada waktu serta eksploitasi yang dilakukan penguasa pada masa itu. Semua itu terasa mencekam dinamika

pemikirannya, menyadarkan semangat hidupnya sehingga tidak mungkin membuatnya berpangku tangan saja.³⁷ Hal ini yang kemudian membawa pemahaman bahwa Islam adalah agama, yang tidak hanya mewajibkan untuk beribadah kepada Tuhan saja akan tetapi Islam memperhatikan masalah-masalah sosial-ekonomi disertai kaidah-kaidah dasar berdasar nilai-nilai Islam.

Menurut Ibn Taimiyah, menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban dari negara. Tak seperti pandangan para filsuf dan pemikir Islam zaman pertengahan, Ibn Taimiyah tidak memuji adanya kemiskinan. Dalam pandangannya, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Jika sebuah kewajiban tak bisa dipenuhi karena pertimbangan tertentu untuk menyelesaikan kendala itu pun menjadi sebuah kewajiban.³⁸

Tentu saja, tujuan dari penghapusan kemiskinan tak sekadar mendistribusikan kesejahteraan; yang lebih diperlukan adalah bagaimana hal itu dilakukan atas tuntunan komitmen negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ibn Taimiyah tak membagi secara eksplisit aspek-aspek yang berkait dengan masalah itu. Apa yang dikatakan bahwa negara memiliki hak untuk mewajibkan produsen dan pekerja menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dengan jaringan pengadaan yang pendek dan sederhana memiliki implikasi yang sangat jelas.

Ibn Taimiyah sangat mencela sistem perpajakan yang tak adil dan sumber penerimaan yang ilegal, di masa itu. Alasannya, ia yakin, kebijakan yang tidak jujur dari pejabat yang berwenang dan

³⁷ Islahi, Ahmad Azim. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terjemahan H. Anshari Thayib. Surabaya : PT. Bina Ilmu.

³⁸ Ibid.

perbedaannya dengan petunjuk syariat. Dalam bukunya *Iqtada' al-Sirat al-Muslimin* (Kebutuhan atas Jalan Lurus), ia menuduh bahwa sejumlah pejabat melakukan berbagai tipe kebijakan berbeda yang tak adil untuk meningkatkan penerimaan dana yang tidak sah. Menurutnya, seharusnya mereka hanya mengumpulkan penerimaan dari cara yang adil dan menggunakannya secara layak dan mereka tak perlu memaksakan pungutan dan cukai yang ilegal.³⁹

Ibn Taimiyah sangat mencela ketidakadilan, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun kolektor. Dia menyatakan: "Sangat sering ketidakadilan (kezaliman) itu dilakukan oleh pejabat, begitu pula subyek wajib pajak. Yang pertama melakukan tugasnya tanpa dasar hukum dan berikutnya berusaha mengelak dari melaksanakan kewajibannya".⁴⁰ Ibn Taimiyah menasehati para pejabat pajak untuk bersikap adil dalam melaksanakan prosedur perpajakan, meskipun jenis pajak yang dipungutnya tak sepenuhnya legal. Mereka harus bisa memerintahkan kepada setiap orang yang mampu untuk membayar pajak, tak ada pengecualian ataupun pengelakan karena pertimbangan suka-tidak suka atau pertimbangan lainnya.

Konsep pajak yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun tidak jauh berbeda dengan Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah. Peranan pajak sebagai alat redistribusi sangat penting untuk menegaskan keadilan sosial dan menciptakan suasana kondusif bagi rakyatnya dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang semakin tinggi akan memberikan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan pajak sehingga memungkinkan pemerintah mengeluarkan anggaran yang lebih untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

akan menimbulkan perluasan lapangan kerja dan pendapatan per kapita akan meningkat dan redistribusi menjadi tiang utama dari kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Pendapatan pajak yang dipungut dari masyarakat seharusnya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk keadilan dan kesejahteraan serta kemakmuran, maka pendistribusian dengan tepat tanpa ada yang keliru. Kebijakan pemerintah dalam mempublikasikan pelaksanaan pajak dan kebijakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pada publik. Apabila pembayaran pajak tidak memiliki jaminan bahwa dana yang mereka berikan kepada negara akan digunakan dengan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan maqashid, maka mereka tidak mungkin mau membayar pajak. Pendistribusian pajak pada sektor riil akan dapat memberikan kontribusi dalam pemerataan pendapatan masyarakat.⁴²

Kebijakan pemerintah dalam pembebanan pajak tersebut mendorong melemahnya insentif masyarakat sehingga produktifitas mereka menurun dan mereka pun selalu berusaha menghindar membayar pajak. Berlawanan dengan kebijakan negara untuk meningkatkan pajak yang kemudian diikuti menurunnya produktifitas masyarakat, maka penerimaan negara pada akhirnya menurun. Selama ini, pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan perlu ada keseimbangan antara pendistribusian pajak pada sektor riil dengan pembangunan dan pembiayaan-pembiayaan lainnya.⁴³

Kebijakan pemerintah dalam pembebanan pajak tersebut mendorong melemahnya insentif masyarakat sehingga produktifitas

⁴¹ Ibn Khaldun. *Muqaddimah* terjemahan Akhmadie Thoha. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986).

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

mereka menurun dan mereka pun akan menghindar dari membayar pajak. Berlawanan dengan kebijakan negara untuk meningkatkan pajak yang kemudian diikuti menurunnya produktifitas masyarakat, maka penerimaan negara pada akhirnya menurun.

Rekonstruksi Pemahaman *Habluminannas* pada Zakat

Zakat merupakan syariat Islam, setiap syariat Islam tentu diiringi oleh tujuan-tujuan mengapa syariat ditetapkan. Mashlahah al-'ammah adalah tujuan disyariatkannya zakat oleh Allah. Penitikberatan pada perbaikan dan pemakmuran sosial ekonomi merupakan alasan logis zakat menjadi wajib setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Pada waktu Rasulullah di Makkah, zakat tidak disebutkan dengan zakat, akan tetapi shadaqah atau bantuan kepada orang yang membutuhkan. Pada saat di Madinah setelah diproklamirkannya Madinah sebagai negara dan dibentuknya konstitusi oleh Rasulullah maka penunaian zakat menjadi wajib dan mendapat perhatian yang ketat oleh pemerintah.

Inti ibadah zakat adalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Zakat adalah tanda persaudaraan tetapi karena ditunaikan secara massal, zakat bisa mendatangkan dampak sosial yang besar.⁴⁴ Problematika sosial-ekonomi sungguh sangat banyak, apalagi dengan kondisi dari masa ke masa yang senantiasa berubah membutuhkan zakat sebagai penyeimbang arus pendapatan dan kekayaan masyarakat. Zakat tidak boleh acuh terkait masalah-masalah sosial-ekonomi karena berzakat tidak semata-mata sebagai wujud penghambaan dan pengabdian diri kepada Allah dan sebagai ibadah yang berpusat pada diri sendiri (artinya berupa pahala yang dijanjikan Allah).

⁴⁴ Dawam Rahardjo. *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*. (Bandung: Mizan, 1993)

Zakat juga harus dipikirkan dan dirasakan secara etis, yaitu dilihat dari sudut pandang kemanusiaan. Berpikir etis berarti peka terhadap lingkungan sosial, orang-orang kaya melihat dan tergerak hatinya untuk memperhatikan orang-orang miskin. Melalui metode etis dan pemikiran rasional ekonomis, orang melihat zakat sebagai semacam 'kebijaksanaan ekonomi' yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin.⁴⁵ Sebagian ulama menyatakan bahwa kaum Muslimin (kaum Anshar) sudah mulai menunaikan zakat ketika menerima kaum Muhajirin. Zakat nampak jelas tujuan sosial dan nilai etisnya. Zakat ditunaikan dalam kerangka nilai tolong-menolong dan persaudaraan, sekaligus merupakan manifestasi kebaktian kepada Allah dan RasulNya.⁴⁶ Tujuan sosial dari zakat inilah yang merupakan *mashlahah al'ammah*.

Dalam hubungannya dengan kemanusiaan dan persaudaraan, nilai etis zakat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam, seperti *ihsan*, *ta'awwun*, *birr*, *amar ma'ruf nahi munkar*, *ukhuwwah* dan sebagainya. Islam mengajarkan kebajikan kepada manusia untuk membina hubungan yang baik dalam bidang kehidupan apapun, termasuk ekonomi. Dalam QS. al-Hasyr [59]:7, "...jangan sampai kekayaan beredar digolongan tertentu." Ini merupakan sebuah cerminan bahwa Islam tidak menghendaki konsentrasi kekayaan di tengah-tengah masyarakat karena akan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan orang miskin.

Mengeluarkan zakat, bagi seorang Muslim seharusnya tidak lagi dipahami hanya sebagai pengguguran kewajiban agama akan tetapi, ada pemikiran rasional yang berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk. Kesadaran etis seperti inilah yang akan mendorong terwujudnya *mashlahah al-'ammah*. Berpikir etis terhadap zakat akan berujung pada pola pikir fungsional. Dalam berpikir fungsional, kita memikirkan,

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

misalnya, bagaimana sebaiknya mengatur perbuatan kita, secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain sehingga perbuatan berzakat dapat mendatangkan manfaat yang maksimal, misalnya manfaat ekonomi kolektif.⁴⁷

Penegasan *mashlahah al-'ammah* pada zakat merupakan upaya pemahaman zakat dalam dimensi sosial-ekonomi. *Mashlahah al-'ammah* yang artinya kemashlahatan umum merupakan tujuan dari perintah zakat oleh Allah. Zakat tidak bisa dipahami dari sisi ibadah vertikal saja, ruh zakat tidak akan muncul apabila setiap Muslim yang menunaikan zakat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jika pemahaman berhenti sebatas pengguguran kewajiban maka tidak akan sampai pada istilah zakat sebagai redistribusi kekayaan dan pendapatan. Karena sebagai ibadah yang berhubungan langsung kepada manusia lain, zakat haruslah memberikan dampak positif yang nyata sehingga *mashlahah al-'ammah* dapat tercapai.

Keadilan Pajak: Sebuah Analisa Perbandingan

Menurut Adam Smith dalam buku *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal 'The Four Maxims' asas pemungutan pajak, yakni: (1) asas *equality*; (2) asas *certainty*; (3) asas *convinience of payment*; (4) asas *efficiency*. Keadilan dalam pemungutan pajak modern menurut Adam Smith perlu memperhatikan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Pajak tidak hanya sekedar dipungut untuk keperluan negara membiayai rakyat akan tetapi perhitungan pajak atas wajib pajak juga harus diperhatikan sehingga negara tidak bersikap diskriminatif terhadap wajib pajak.

Ibn Taimiyah mengistilahkan pajak sebagai keadilan dalam ketidakadilan. Meskipun dasar pajak itu sendiri tak adil (dipaksakan oleh

⁴⁷ Ibid.

otoritas), mereka harus melaksanakan keadilan dalam ketidakadilan.⁴⁸ Ketidakadilan pajak tidak boleh dilipatgandakan, misalnya, dengan melimpahkan beban pajak kepada pihak kedua karena enggan memungut pajak pihak yang pertama. Keengganan memungut pajak dari pihak pertama dapat disebabkan oleh pengecualian karna pihak pertama adalah saudara atau teman karib, misalnya, ini justru menimbulkan kekacauan karna secara tidak langsung memaksakan pihak kedua untuk membayar pajak dua kali lipat lebih besar.

Dalam wilayah penghindaran pajak, adil dan tidak adilnya pajak maka otoritas pemerintah lah yang memiliki kewenangan penuh atas kebijakan-kebijakan pajak agar sedapat mungkin adil. Dalam pandangan Ibn Taimiyah, kewenangan pemegang kekuasaan itu tak bersifat absolut. Itu merupakan amanat dari Allah dan dilaksanakan sesuai dengan cara yang berpijak pada syariat. Pemerintah merupakan orang yang diamanahi untuk memerintah sebuah negara yang juga merupakan kewajiban agama untuk mencapai ridha Allah. Oleh karenanya, pengangkatan pejabat di sektor publik dipilih berdasar *quwwah* (kompetensi) dan *amanah* (integritas).⁴⁹

Ath-Tasharaffu 'ala Ar-Ra'iyati Manuutun bil Mashlahah

Islam adalah agama syumul (sempurna), artinya Islam membahas segala urusan kehidupan manusia baik urusan duniawi maupun ukhrawi. *Siyasah syar'iyah* merupakan salah satu urusan dunia yang penting bagi manusia. *Siyasah syar'iyah* berarti menata dan mengatur urusan-urusan negara, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri demi

⁴⁸ Ahmad Azim Islahi. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terjemahan H. Anshari Thayib. (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997).

⁴⁹ Ibid.

mencapai kemashlahatan hidup manusia.⁵⁰ Siyasah syar'iyah memang tidak memiliki dalil atau nash tertentu tetapi tidak berarti siyasah syar'iyah merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan syariat.

Ath-Thasaraffu 'ala Ar-Ra'iyati Manuutun bil Mashlahah (Peraturan Rakyat tergantung Kemashlahatan) merupakan kaidah penting dalam masalah politik yang harus menjadi pedoman pemimpin atas amanah yang dibebankan pada pundak mereka. Menurut Imam asy-Syafi'i, mengatur manusia itu lebih berat daripada mengatur binatang (*siyaasatunnaasi asyaddu min siyaasati ad-dawaabi*).

Makna kaidah ini secara umum bahwa ketetapan dan kebijakan pemerintah yang berkewajiban mengatur dan mengurus urusan rakyat hendaknya dilandasi kemashlahatan. Kaidah ini termasuk dalam pembahasan politik, politik yang sesuai dengan ruh syariat dan sangat menjauhi kemudharatan dalam politik. Dalam pembahasan negara dan pemerintahan, pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan-kebijakan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, seperti program pengentasan kemiskinan, perlindungan bagi kaum fakir, miskin dan anak terlantar sehingga rakyat merasa terjamin keamanannya.

Asal kaidah ini adalah *atsar* dari Khalifah Umar ibn Khaththab bahwasanya beliau mengatakan⁵¹:

“Saya menundukkan diri saya tentang harta Allah seperti kedudukan orang yang mengurus anak yatim. Jika saya membutuhkan maka saya akan mengambilnya seperlunya saja, jika saya merasa cukup maka saya tidak akan mengambilnya.”

⁵⁰ Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi. *Kaidah Fiqh: Pengaturan Rakyat*. E-Book Islam di download pada tanggal 15 Maret 2015 di www.ibnumajjah.com.

⁵¹ Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi. *Kaidah Fiqh: Pengaturan Rakyat*. E-Book Islam di download pada tanggal 15 Maret 2015 di www.ibnumajjah.com.

Al-Imam asy-Syafi'i menegaskan hal ini dalam ucapannya:

“Kedudukan imam terhadap rakyatnya seperti kedudukan orang yang mengurus harta anak yatim.”

As-Sidawi juga mengemukakan beberapa dalil yang menjadi landasan dan sandaran kaidah ath-Thasaraffu ‘ala ar-Ra’iyyati Manuutun bil Mashlahah (Peraturan Rakyat tergantung Kemashlahatan) yang tertuang dalam al-Quran dan as-Sunnah, yakni:

Pertama, firman Allah SWT dalam QS. an-Nisaa [4]:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Al-Qurthubi mengatakan: “Ayat ini termasuk ayat yang mengandung beberapa pokok hukum agama dan syari’at. Ayat ini mencakup seluruh manusia, baik pemimpin tentang amanat harta dan penyelesaian masalah sengketa secara adil dan juga mencakup seluruh manusia dalam persaksian dan menjaga barang titipan dan sebagainya.”⁵²

Sedangkan menurut Ibn Katsir mengatakan: “Allah mengabarkan, bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Hal itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah terhadap para hambaNya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar dan selain dari itu, yang kesemuanya adalah amanah yang diberikan tanpa pengawasa hambaNya yang lain. Serta amanah yang diperintahkan Allah adalah amanah yang berupa hak-hak sebagian

⁵² Ibid.

hamba dengan hamba lainnya, seperti titipan dan selanjutnya, yang kesemuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi.”⁵³

Kedua, sabda Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim⁵⁴:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pemerintah adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”

“Seorang pemimpin mana saja yang dijadikan oleh Allah pemimpin lalu dia meninggal dunia dalam keadaan megkhianati atau menipu rakyatnya maka tidak lain kecuali Allah haramkan surga baginya.”

Berdasarkan kedua hadits di atas, setiap pemimpin (baik pemimpin atas diri sendiri maupun atas orang lain atau rakyat) akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Setiap pemimpin rakyat, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, menciptakan rasa aman dan nyaman, tidak menipu, mengkhianati apalagi menzhalimi rakyat dengan aturan-aturan sewenang-wenang yang hanya menguntungkan kaum-kaum tertentu. Pemerintah harus menegakkan keadilan, dalam bidang apapun tak terkecuali ekonomi.

Berdasarkan uraian kaidah pengaturan rakyat tergantung pada kemashlahatan sebelumnya, pemerintah diperbolehkan membuat kebijakan-kebijakan demi kemashlahatan rakyat meskipun tidak ada dalil yang memerintahkan. Pemerintah dilarang untuk membuat undang-undang yang bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah, karena akan

⁵³ Ibn Katsir. *Tafsir Ibn Katsir*. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2005)

⁵⁴ Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi. *Kaidah Fiqh: Pengaturan Rakyat*. E-Book Islam di download pada tanggal 15 Maret 2015 di www.ibnumajjah.com.

membawa mafsadah di tengah-tengah rakyat. Pemerintah wajib mengangkat menteri dan pegawai pemerintahan yang tidak hanya memiliki keahlian akan tetapi juga amanah atas pekerjaannya.

Dalam hal pengelolaan anggaran negara, as-Sidawi mengemukakan bahwa pemerintah wajib mengelola dan menyalurkan uang anggaran negara untuk program-program pro-rakyat dan tidak diperkenankan bagi pemerintah untuk menyelewengkan harta rakyat. Jika dianalogikan dengan zakat dan pajak, maka pemerintah berkewajiban untuk membuat kebijakan-kebijakan zakat dan pajak untuk mengurangi problem-problem sosial-ekonomi, misalnya pengangguran, kemiskinan, anak-anak terlantar, kaum dhu'afa dan sebagainya.

Mashlahah atau kesejahteraan tentu tidak lepas dari adil dan keadilan. Setiap yang dapat mewujudkan kemanfaatan untuk masyarakat luas mesti dilandasi oleh prinsip keadilan sehingga pejabat pembuat kebijakan memiliki sifat adil dalam menetapkan kebijakan. Adil dalam arti jujur, amanah, tidak menzhalimi dan tidak mau dizhalimi, selalu mengutamakan kepentingan orang banyak sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai pejabat negara dengan baik.

Pajak merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk kemashlahatan rakyat. Pajak menjadi instrumen redistribusi pendapatan dan kekayaan yang dapat menjadi pendamping zakat, apabila dana zakat tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan rakyat. Berbeda dengan zakat yang telah tercantum mutlak dalam al-Quran dan diperjelas oleh as-Sunnah, pajak merupakan ketetapan pemerintah yang bersifat mendesak dan tidak mutlak. Kebolehan pemerintah menetapkan kebijakan pajak hanya boleh apabila dana zakat tidak mencukupi untuk pemerataan pendapatan dan kekayaan yang disebabkan oleh ketimpangan distribusi.

Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm telah banyak memberi perhatian kepada keadilan pajak, karena dua ulama sekaligus pemikir ekonomi Islam klasik inilah yang hanya memperbolehkan pungutan lain selain zakat. Ibn Hazm menekankan sistem pajak dengan keadilan dan tidak ada yang dizhalimi maupun menzhalimi. Kegagalan pajak dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai kesalahan negara tersebut dalam kebijakan pengelolaan anggaran pajak. Ibn Taimiyah tidak sependapat terkait pengharaman pajak karena tidak ada dalil yang menyebutkan kebolehan pemungutan selain zakat. Pemungutan pajak oleh pemerintah sah saja menurut Ibn Taimiyah, asal tidak menimbulkan kemudharatan.

Pembahasan atas redistribusi salah satunya adalah signifikansi terkait peran suatu negara. Negara haruslah bertindak secara efisien agar menjamin kesamaan dan distribusi pendapatan pada masyarakat yang adil. Seperti yang telah termaktub dalam Al-Quran (al-Hasyr:7). Negara sebagai wadah yang menampung amanah yang begitu besar harus mengupayakan segala cara untuk kesejahteraan rakyat. Islam menolak pemusatan harta oleh golongan tertentu dan negara harus menjamin bahwa itu tidak terjadi.

Kesimpulan

Pembahasan secara rinci pada bab-bab sebelumnya telah menggambarkan suatu jawaban konseptual tentang keadilan redistribusi perspektif Islam melalui zakat dan pajak. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan redistribusi melalui zakat dan pajak adalah benang merah antara nilai etis atau etika dan sistem atau tatanan untuk mencapai *falah*. Keadilan adalah etika sedangkan redistribusi berbicara tentang sistem. Keduanya harus menjadi satu-kesatuan. Akan tetapi, dua pemikir ekonomi Islam klasik yang menjadi rujukan primer, yakni Ibn Hazm dan

Ibn Taimiyah tidaklah memberi bentuk sistem yang paten untuk mewujudkan keadilan redistribusi melalui zakat dan pajak. Ibn Hazm dan Ibn Taimiyah hanya memberikan patokan perilaku keadilan yang harus ada dalam pemerintahan.

Etika dalam arti perilaku dan sikap, baik pejabat pemerintah pengelola zakat dan pajak serta wajib zakat dan wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajiban. Pejabat pembuat kebijakan dan pengelola dana zakat dan pajak haruslah bersifat adil, jujur, amanah, tidak menzalimi dan tidak pula dizhalimi sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Apabila dihubungkan dengan *khalifatullah fil ardh*, yang merupakan subbab dari keadilan sosial-ekonomi, maka etika (baik etika pejabat pengelola dan wajib pajak) menjadi poin terpenting bagi keadilan redistribusi untuk mewujudkan keadilan di muka bumi.

Rekomendasi

Penelitian ini menyajikan keadilan redistribusi melalui zakat dan pajak perspektif Islam. Penulis memberikan kriteria dalam tataran konsep yang dibangun berdasarkan teori yang sudah ada. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat historis sebab cenderung mendeteksi dan mengungkap konsep zakat dan pajak yang telah ada sejak pemikir-pemikir ekonomi Islam klasik namun tidak banyak diungkapkan, terutama oleh para peneliti di Indonesia. Kajian ini juga perlu dilakukan dari sisi implementasi kebijakan yang melibatkan hukum perundang-undangan dan perpolitikan. Kajian-kajian aspek lain, seperti hukum, politik, tata negara, perundang-undangan dalam perspektif Islam dapat digunakan untuk memperluas pemahaman terkait sistem redistribusi.

Daftar Pustaka

- Al-Quran Al-Karim. 2011. *Al-Quran Tajwid dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Achmad, Amrullah. 1983. *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Prima Duta.
- Agustianto. 2011. *Artikel Tauhid sebagai Prinsip Tata Ekonomi Islam*. <https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/26/tauhid-sebagai-prinsip-tata-ekonomi-islam/> (diakses pada tanggal 25 April 2015).
- Al-Jarhi, Mabid Ali dan Muhammad Anas Zarqa. 2007. Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic Perspective dalam Munawar Iqbal (ed), *Advance in Islamic Economics and Finance*. Jedah: IRTI IDB.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- An-Nabahan, M. Faruq. 2000. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press.
- An-Nabahan, M. Faruq. 2000. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press.
- Asse, Ambo. 2010. Konsep Adil dalam al-Quran. *Jurnal Ar-Risalah* Vol.2 No.2. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- As-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. 2014. *Kaidah Fiqh: Pengaturan Rakyat*. E-Book Islam di download pada tanggal 15 Maret 2015 di www.ibnumajjah.com.
- Bahari, Yohanes. 2010. Karl Marx: Sekelumit tentang Hidup dan Pemikirannya. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* Vol.I No.1 April.

- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Creswell, John. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djalaluddin, Ahmad. 2012. *Perspektif Islam tentang Kepemilikan Negara atas Tambang di Indonesia*. Tidak Dipublikasikan. Malang: Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Hambali, Muhammad. 2009. Konsepsi Kapitalisme tentang Peran Negara dalam bidang Ekonomi. <https://marx83.wordpress.com/tag/adam-smith/> (diakses pada tanggal 24 Agustus 2015).
- Huda, Afnanul. 2011. *Konsep Penguasaan Negara atas Sumber Daya Air dalam Perspektif Islam: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*. Jakarta: Skripsi Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ibn Katsir. 2005. *Tafsir Ibn Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah* terjemahan Akhmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Islahi, Ahmad Azim. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terjemahan H. Anshari Thayib. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Islahi, Ahmad Azim. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terjemahan H. Anshari Thayib. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Ismail, Nurizal. 2014. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Smart WR.

- Jusmaliani dan Muhammad Soekarni. 2005. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Karim, Adiwarman Azhar. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khadduri, Majid. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Mawardi. 2007. Konsep al-'Adalah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. VII No. 5 Juli.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Qutb, Sayid. 1982. *Petunjuk Jalan*. Jakarta: Media Dakwah.
- Rahardjo, Dawam. 1993. *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan.
- Seman, Azizi Che dan Nor Aini Ali. 2004. Economic Thought of Redistribution of Income and Wealth: A Comparative Analysis. *Jurnal Syariah* Vol.12 No. 2. Malaysia: Kuala Lumpur.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 2004. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subiyanto, Ibnu. 1993. *Metodologi Penelitian* (e-book). Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia